

RINGKASAN PUBLIK

**PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)
PADA HUTAN PRODUKSI**

PT. BUMI MEKAR HIJAU



2025

KATA PENGANTAR

PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH) adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang kehutanan khususnya Hutan Tanaman Industri. PT Bumi Mekar Hijau memperoleh SK. IUPHHK-HT No. SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004, seluas ± 127.870 ha yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2004 PT BMH memperoleh addendum IUPHHK-HTI sesuai Kep. Menhut No: SK.417/Menhut-II/2004 tentang perubahan atas keputusan menteri No SK. 338/Menhut-II/2004 tentang pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan luas menjadi seluas ± 250.370 ha

Pada tahun 2018 PT. Bumi Mekar Hijau kembali memperoleh addendum IUPHHK-HTI dengan nomor SK.521/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Kehutanan nomor Sk. 338/menhut-II/2004 tentang pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau seluas ± 127.870 ha, sehingga luas areal PT. Bumi Mekar Hijau menjadi 249.650 Ha. Berdasarkan PermennLHK Nomor 8 tahun 2021 Pasal 387 huruf a ditentukan bahwa izin Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Gubernur/Bupati/Walikota sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, selanjutnya dipersamakan sebagai perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Berdasarkan peraturan tersebut izin PT. Bumi Mekar Hijau diadendum kembali dengan No: SK. 508/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 dan untuk luas areal kerja mengikuti laporan tata batas tahun 2020 No. LP. 15/BPKH II/PKH/PLA.2/5'2020 seluas 250.025,37 Ha.

Ringkasan Publik ini berisikan tentang realisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan hutan tanaman PT. Bumi Mekar Hijau tahun 2024 dan rencana di tahun 2025, yang di dalamnya terdapat aspek produksi, lingkungan, ekologi, dan sosial. Ringkasan publik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dalam mengimplementasikan komitmen pengelolaan hutan tanaman secara lestari.

Palembang , Februari 2025
PT. Bumi Mekar Hijau


Khafid Sudrajat
Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Profil Perusahaan	1
B. Visi Misi, Kebijakan dan Komitmen Perusahaan	2
II. KONDISI UMUM PERUSAHAAN	17
A. Lokasi Perusahaan	17
B. Deskripsi Kegiatan	19
III. MONITORING EVALUASI TAHUN 2024.....	28
A. Aspek Prasyarat.....	28
B. Aspek Produksi	28
C. Aspek Ekologi	29
D. Aspek Sosial	30
IV. RENCANA KELOLA TAHUN 2025.....	31
A. Aspek Prasyarat.....	31
B. Aspek Produksi	32
C. Aspek Ekologi	32
D. Aspek Sosial	34
V. PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tata Ruang Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 PT BMH	18
Tabel 2. Pembagian Kawasan Lindung Per Distrik di Perusahaan PT. BMH.....	19
Tabel 3. Data Realisasi Tenaga Kerja Tahun 2024	28
Tabel 4. Realisasi Pembangunan Sarana Prasarana	28
Tabel 5. Kegiatan Aspek Produksi RKTPH Murni 2024	28
Tabel 6. Kegiatan Aspek Produksi RKTPH Carry Over 2024	29
Tabel 7. Kelestarian Fungsi Lingkungan tahun 2024.....	29
Tabel 8. Kelestarian Fungsi Sosial tahun 2024	30
Tabel 9. Rencana Organisasi dan Tenaga Kerja 2025	31
Tabel 10. Rencana Pembangun Sarana Prasarana 2025	31
Tabel 11. Rencana Kegiatan Aspek Produksi RKTPH Murni Tahun 2025.....	32
Tabel 12. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Carry Over Tahun 2025.....	32
Tabel 13. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan 2025	33
Tabel 14. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2025.....	33
Tabel 15. Rencana Kelestarian Fungsi Sosial 2025	34

I. PENDAHULUAN

A. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. BUMI MEKAR HIJAU
Jenis Badan Hukum	: PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Perusahaan	: Jl. Sukabangun I. Komplek Ruko Pelangi No.04-05, RT 021,RW 04. Kel. Sukabangun, Kec. Sukaramai, Kota Palembang. 30151
No. Telpon dan Fax	: Telp. 30114 Telp. (0711) 364175, Fax. (0711) 362371
Alamat E-mail	: PT.BMH@BumiMekarHijau.com
Status Pemodalan	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Bidang Usaha	: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
SK AMDAL yang Disetujui	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0067/DPMPTSP.V/II/2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HTI seluas 258.560 ha, Peningkatan Jalan Inspeksi menjadi Jalan Produksi sepanjang 572,8 Km dan Fasilitas Pendukung Di Kecamatan Tulung Selatan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Pematang Panggang dan Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT. Bumi Mekar Hijau;2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.720/KPTS/BAN.LH/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi Menjadi Jalan Produksi Sepanjang 572,8 KM Di wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT. Bumi Mekar Hijau Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;3. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 221/KEP/K-PLH/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kegiatan perluasan izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau seluas 135.070 Ha di Kecamatan Cengal dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;4. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 195/KEP/K-PLH/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis

Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kegiatan izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau seluas 123.490 Ha di Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

SK PBPH : SK.1360/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2023

Luas : 249.964,90 Ha.

B. Visi Misi, Kebijakan dan Komitmen Perusahaan

1. Visi Misi Perusahaan

Visi : Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan tanaman industri yang efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.

Misi : Untuk menjamin tercapainya visi tersebut maka perusahaan menetapkan misi perusahaan sebagai berikut:

- Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi modern dan tepat guna, serta dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan profesional;
- Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hutan secara benar;
- Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tataruang.
- Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholder;
- Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kebijakan Anti Penyuapan Dan Korupsi

PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen tata kelola perusahaan yang baik melalui pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi, Perusahaan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.

2. Melaporkan penyusapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyusapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Kebijakan Anti Penyusapan dan Korupsi ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyusapan dan korupsi di area operasionalnya. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

3. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen sosial, Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang berada di sekitar konsesi Perusahaan.

Penerapan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- Melakukan penilaian dampak sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional bisnis.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, dan melindungi data serta privasi pelanggan. Perusahaan memberikan per-

lindungan terhadap tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

- Menerapkan standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Perusahaan mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara. Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial.

4. Kebijakan Hak Asasi Manusia

PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen penghormatan terhadap HAM, Perusahaan menggunakan panduan *International Bill of Human Rights*, delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*ILO*) tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, dan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UNGPs on BHR*).

Penerapan Kebijakan HAM adalah sebagai berikut:

- Tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- Tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa. Tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- Mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi *ILO* Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi *ILO* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Perusahaan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- Mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.

- Menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
- Mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Perusahaan.
- Mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 di semua operasi bisnis.
- Menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.
- Memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- Menghormati privasi pekerja dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan.
- Menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact*.
- Mewajibkan mitra bisnis/pemasok untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan.
- Menghormati hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.
- Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak bisnis dengan lebih baik.
- Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah disebabkan atau dimana Perusahaan berperan di dalamnya termasuk yang di masa lalu.
- Mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Mendukung proses hukum untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan apabila diperlukan.
- Tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya dan mendorong mitra bisnis, termasuk pemasok untuk berkomitmen terhadap penghormatan HAM. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan

efektivitasnya. Fungsi *Human Resources, Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara. Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Prinsip Prinsip Dasar Tenaga Kerja.

5. Kebijakan Jam Kerja

PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen sosial dan penghormatan HAM, Perusahaan menjamin perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Penerapan kebijakan jam kerja adalah sebagai berikut:

1. Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
2. Kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
3. Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
4. Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
5. Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan jam kerja diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku. Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan. Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja di area operasional Perusahaan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

6. Kebijakan Keberlanjutan

PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam mewujudkan hal ini, Perusahaan

memastikan aspek keberlanjutan menjadi bagian penting dalam menjalankan seluruh operasi bisnis. Penerapan Kebijakan Keberlanjutan adalah sebagai berikut:

Aspek Lingkungan

- Tidak melakukan deforestasi dan bebas konversi sesuai dengan definisi *The Accountability Framework Initiative*.
- Perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.
- Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- Penerapan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan global.

Aspek Sosial

- Penghormatan HAM dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
- Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- Penilaian dampak lingkungan dan dampak sosial di seluruh operasional dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

Aspek Tata Kelola

- Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan.
- Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- Memastikan mitra bisnis termasuk pemasok berkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.
- Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini. Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya. Kebijakan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektifitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

7. Kebijakan Keselamatan & Kesehatan

PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam mewujudkan komitmen terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, Perusahaan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, sehingga seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan. Penerapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.
- Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Perusahaan mendorong mitra bisnis, termasuk pemasok untuk berkomitmen terhadap K3. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

8. Kebijakan Lingkungan

PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam mewujudkan komitmen lingkungan, Perusahaan menjalankan pengelolaan hutan lestari dengan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku. Penerapan Kebijakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan
2. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
3. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan standar lainnya untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
4. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
5. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
6. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
7. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang diproduksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
8. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan komitmen terhadap lingkungan. Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara. Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.

9. Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)

PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen tata Kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan Kebijakan Penanganan Keluhan dengan prinsip penanganan keluhan sebagai berikut:

- Menjamin kerahasiaan dan anonimitas pelapor.
- Non diskriminasi atau perlakuan secara adil dan obyektif terhadap semua keluhan dan pelapornya.
- Menjamin independensi.
- Memastikan profesionalisme.
- Memastikan kompetensi tim penanganan keluhan.
- Objektivitas.
- Perlindungan dan non retaliasi untuk sebagai jamina terhadap tindakan balasan.
- Ketepatan waktu.

Perusahaan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan masyarakat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, keluhan internal terkait ketenagakerjaan atau sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal perusahaan, serta kode etis. Ketentuan proses mengenai tata cara penerimaan dan penanganan keluhan hingga penyelesaian, diatur lebih lanjut dalam prosedur Perusahaan. Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan. Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

10. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran

PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam mewujudkan komitmen lingkungan, Perusahaan menerapkan sejumlah langkah untuk pencegahan risiko dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan praktik terbaik dalam pengelolaan kebakaran. Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran adalah sebagai berikut :

- Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran.
- Secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
- Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management*).
- Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik

global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (*Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response*).

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi. Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

11. Kebijakan Speak Up

PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam mewujudkan komitmen tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan mendorong komunikasi terbuka dan jujur di tempat kerja dan di seluruh operasi bisnisnya, serta memberikan saluran yang aman bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan masalah, kekhawatiran, perilaku tidak etis dan perbuatan pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan Perusahaan melalui Saluran Keluh Kesah. Kebijakan *Speak Up* diterapkan dengan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
 - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
 - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
 - Penipuan.
 - Perilaku tidak etis.
 - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
 - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR Anda.
3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.
4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.

Perusahaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kebijakan "*Speak Up*" ini secara berkala untuk memastikan relevansi dan keefektifannya. Perusahaan akan terus memperbaiki dan mengembangkan saluran komunikasi yang ada agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bisnis yang berintegritas, dimana setiap karyawan dan pemangku kepentingan merasa nyaman untuk berbicara dan melaporkan masalah dengan keyakinan bahwa mereka akan didengar dan tindakan yang tepat akan diambil.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

12. Komitmen Penerapan IFCC ST 1001:2021

PT Bumi Mekar Hijau berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) yang tertuang dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran

produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.

14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT BMH.

13. **Komitmen Pembukaan Lahan Tanpa Bakar**

Dalam menerapkan prinsip - prinsip pengelolaan hutan secara lestari dan aman bagi kepentingan masyarakat luas, kami menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
2. Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.
3. Melakukan perlindungan areal konsesi perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam.
4. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
5. Secara aktif semua karyawan, mitra kerja serta masyarakat di sekitar konsesi perusahaan untuk terus menerus melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan termasuk tidak membakar sampah yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Kami memastikan bahwa komitmen ini dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan mitra kerja serta masyarakat disekitar perusahaan.

14. **Komitmen Penerapan Forest Conservation Policy**

Forest Conservation Policy (FCP):

- Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest-HCVF) / Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan hutan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock - HCS)
- Komitmen Manajemen Gambut
- Keterlibatan Sosial dan Masyarakat
- Pemasok Kayu lainnya

Forest Conservation Policy (FCP) Details:

➤ Kebijakan Komitmen 1:

APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCVF dan HCS secara independen

➤ Kebijakan Komitmen 2:

APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca

➤ Kebijakan Komitmen 3:

Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai pasokannya, APP akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil

➤ Kebijakan Komitmen 4:

Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung-jawab.

15. Kebijakan Pengelolaan Hutan Tanaman

Demi mewujudkan perbaikan kinerja pengelolaan hutan tanaman secara berkelanjutan, dalam pelaksanaan usahanya, Kami akan :

- Menaati peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Prinsip Lacak Balak (CoC) diterapkan dalam sistem pemanenan sehingga dapat ditelusuri secara legal;
- Pengelolaan dengan prinsip kehati-hatian digunakan untuk memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi mempunyai cadangan karbon yang tinggi;
- Menjaga dan mempertahankan areal-areal yang teridentifikasi mempunyai cadangan karbon yang tinggi;
- Ekosistem gambut yang ada dipertahankan dengan penerapan pengelolaan tata air yang tepat;
- Hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat didalam dan sekitar wilayah konsesi diakui dan dihormati dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan;
- Hak-hak pekerja diakui, dihormati dan direalisasikan termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan;
- Menjamin ketersediaan dan penggunaan benih yang bukan hasil rekayasa genetika (GMO);
- Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan standard ISO 14001:2015;
- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja standard ISO 45001:2018;
- Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- Penanganan keluhan dan penyelesaian konflik dilakukan tanpa tindak kekerasan dan bertanggungjawab;
- Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan ditingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan;
- Tidak melakukan konversi hutan untuk penggunaan lahan non-hutan;


- Memastikan kebijakan pengelolaan hutan tanaman dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

II. KONDISI UMUM PERUSAHAAN

A. Lokasi Perusahaan

Areal kerja PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH) merupakan perusahaan yang bergerak pada hutan tanaman industri yang berlokasi pada wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jenis tanaman yang dikembangkan merupakan tanaman yang cepat tumbuh yaitu pohon *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus sp.* Hasil tanaman ini berupa kayu yang akan menjadi bahan baku untuk menyuplai kebutuhan industri *pulp & paper* yang telah menjadi mitra PT. Bumi Mekar Hijau.

Alamat Lokasi Usaha	Unit I	Unit II	Unit III
Desa	Riding, Simpang Tiga	Ulak Kedondong, Sungai Ketupak	Sungai Menang
Kecamatan	Pangkalan Lampam dan Tulung Selapan	Cengal	Menang
Kabupaten	Ogan Komering Ilir	Ogan Komering Ilir	Ogan Komering Ilir
Provinsi	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
Koordinat Lokasi	105° 13' BT - 105° 45' BT dan 02° 50' LS - 03° 18' LS	105° 31' BT - 105° 48' BT dan 03° 15' LS - 03° 38' LS	105° 21' BT - 105° 54' BT dan 03° 40' LS - 03° 54' LS



Gambar 1. Peta Tata Ruang PT. Bumi Mekar Hijau

Warna kuning menunjukkan lokasi areal budidaya dan warna merah menunjukkan kawasan lindung (KL). Kegiatan penataan areal kerja meliputi pengaturan batas areal kawasan, tata ruang hutan tanaman, dan pembagian wilayah kerja ke dalam unit kelestarian (blok RKT, petak dalam blok RKT). Kegiatan penataan areal kerja ini ditangani oleh bagian Planning Management Departemen. Penataan areal kerja mengacu pada dokumen RKUPBPH-HTI periode 2017-2026. Luas dan rencana peruntukannya dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 1. Tata Ruang Revisi RKUPBPH-HTI Periode 2017-2026 PT. Bumi Mekar Hijau

No	Penataan Areal Kerja	Jumlah		Keterangan
		(Ha)	%	
1	Kawasan Lindung	35.665,26	14,27	1. Pelestarian Tumbuhan - Satwa Liar dilakukan pada seluruh areal kerja (satwa kunci gajah sumatera) 2. Kegiatan Usaha Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan dilakukan pada seluruh areal kerja. 3. Kemitraan Konsesi dilakukan dengan pola Agroforestry sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)
	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan	35.665,26	14,27	
	1) Perlindungan Keanekaragaman Hayati	33.652,57	13,46	
	- Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	470,21	0,19	
	- Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	22.655,53	9,06	
	- Sempadan Sungai (SS)	6.123,46	2,45	
	- Buffer Zone (BZ)	999,67	0,40	
	- Puncak Kubah Gambut	3.403,71	1,36	
	2) Pemulihan Lingkungan	2.012,69	0,81	
	- Sempadan Sungai (SS)	1.945,57	0,78	
	- Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	67,12	0,03	
3) Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon		-		
2	Areal Budidaya	214.299,64	85,73	
	a. Swakelola	169.164,45	67,68	
	1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	169.164,45	67,68	

No	Penataan Areal Kerja	Jumlah		Keterangan
		(Ha)	%	
	2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan		-	
	- Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon		-	
	b. Kemitraan Konsesi pola Agroforestry	28.185,62	11,28	
	1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	25.367,05	10,15	
	2) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	2.818,57	1,13	
	- Tanaman Berkayu (Getah Karet, Kelapa, Pinang dll)	1.973,00	0,79	
	- Tanaman Pangan dan Penghasil Buah (Padi, Jagung, Jeruk dll)	845,57	0,34	
	c. Sarana dan Prasarana	16.949,57	6,78	
	Jumlah	249.964,90	100	

Sumber: SK.8153 Tahun 2024 tentang Tata Ruang Revisi RKUPBPH-HTI

B. Deskripsi Kegiatan

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan hasil penataan tata ruang dan harus dilindungi untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pembagian areal kawasan lindung terbagi menjadi 5 jenis kawasan yaitu: 1). Sempadan Sungai (SS), 2). Kawasan Lindung Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), 3). Kawasan Lindung Daerah Perlindungan Satwa Liar (KPSL), 4). Kawasan Lindung *Buffer Zone* (BZ) dan 5). Kawasan Lindung Ekosistem Gambut (PKG). Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pengelolaan kawasan lindung adalah penandaan kawasan lindung dengan cara pemasangan pal batas dan pemasangan signboard atau amaran, inventarisasi flora dan fauna, restorasi areal yang terdegradasi, patroli dan perlindungan kawasan lindung dan sosialisasi serta edukasi penyadartahuan ke seluruh pekerja, mitra kerja dan masyarakat sekitar. Pemantauan yang dilakukan adalah dengan cara monitoring tutupan lahan dan pengukuran luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Pembagian Kawasan Lindung Per Distrik di Perusahaan PT. Bumi Mekar Hijau

PT	Distrik	Kawasan Lindung					Total
		BZ	KPPN	KPSL	PKG	SS	
Bumi Mekar Hijau	Padang Sugihan	-	-	2.080,69	1,89	-	2.082,58
	S Penyabungan	-	470,21	5.167,38	3.401,82	838,14	9.877,55
	Simpang Tiga	-	-	2.822,26	-	349,29	3.171,55
	Sungai Beyuku	-	-	4.089,43	-	1.012,54	5.101,97
	Sungai Gebang	490,65	-	3.875,58	-	74,18	4.440,42
	Sungai Ketupak	-	-	2.407,15	-	3.427,99	5.835,14

PT	Distrik	Kawasan Lindung					Total
		BZ	KPPN	KPSL	PKG	SS	
	Sungai Menang	-	-	316,37	-	1.182,76	1.499,13
	Sungai Serdang	509,02	-	1.963,78	-	1.184,12	3.656,92
	BMH Total	999,67	470,21	22.722,65	3.403,71	8.069,03	35.665,26

Sumber Data : Planning Management Dept, 2024

2. Kondisi Areal Tidak Efektif untuk Produksi

Kegiatan yang dilakukan pada areal tidak efektif untuk produksi meliputi penyediaan areal persemaian, pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan di hutan tanaman industri PT. Bumi Mekar Hijau.

a. Areal Persemaian

Areal persemaian (*nursery*) dibangun berada di lokasi yang datar, berdekatan dengan areal base camp dan dekat sumber air untuk mempermudah pengelolaan. Lokasi pembibitan tersebut berada di Distrik Sungai Beyuku (sentral), Distrik Padang Sugihan (Sentral), Distrik Sungai Penyabungan, Distrik Simpang Tiga, Distrik Sungai Ketupak dan Distrik Sungai Gebang. Produksi bibit yang dihasilkan akan di distribusikan ke 8 Distrik yang tersebar di PT. BMH untuk ditanam areal produksi. Benih untuk persemaian diperoleh dari pohon benih yang di kembangkan oleh bagian Riset dan Pengembangan (RnD). Jenis bibit yang diproduksi adalah *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium* dan *Eucalyptus*.

Kegiatan yang dilakukan pada persemaian dimulai dari proses *treatment* benih untuk mempercepat pertumbuhan atau penyediaan bibit *cutting*, sterilisasi *pottray*, pencampuran media tanam, inkubasi media tanam agar steril dari sumber hama dan penyakit, penaburan atau penanaman benih yang telah di *treatment*, seleksi bibit dan penjarangan, pemupukan bibit, perlindungan hama & penyakit, seleksi bibit sebelum tanam dan pengepakan bibit siap tanam.

b. Areal Infrastruktur Base Camp

Areal *Base Camp* yang dibangun secara permanen terdiri atas perumahan, perkantoran dan fasilitas penunjang seperti gudang material, pupuk, BBM, WTP, genset, TPS Limbah B3, sarpras kebakaran, kantin, pos P3K dan lainnya yang berlokasi di 6 Distrik. Area base camp Distrik Sungai Ketupak dan Sungai Serdang digabung yang berada di Distrik Sungai Ketupak dan Distrik Sungai Menang bergabung dengan Distrik Sungai Gebang. Penggabungan *base camp* tersebut karena disesuaikan dengan target operasional dan kedekatan jarak lokasinya.

Kantor pusat administrasi operasional (Regional PT. BMH) selain di kota Palembang juga terdapat di Distrik Sungai Beyuku. Kantor regional tersebut diperlukan untuk mengontrol operasional dan *supporting* Distrik secara keseluruhan

Selain di *base camp*, terdapat camp lapangan di areal petak kerja yang dibangun secara temporary untuk melakukan kegiatan penanaman, perawatan, servis kanal dan pemanenan serta bongkar muat kayu di TPK yang aktif. Camp lapangan tersebut akan dibongkar jika setelah selesai mengerjakan pekerjaan di lokasi tersebut umumnya berkisar 2-6 bulan. Lokasi bekas camp lapangan yang sudah dibongkar atau ditinggal akan di tanam kembali sesuai peruntukan atau dibersihkan. Jumlah penghuni camp lapangan umumnya berjumlah sekitar 5-10 orang pekerja.

Selain camp lapangan, terdapat juga camp mandah yang berada di sekitar kawasan lindung KPPN. Camp mandah tersebut diperlukan untuk pusat penelitian dan pengembangan pada kegiatan inventarisasi flora dan fauna. camp mandah tersebut diperlukan juga sebagai sentral pengelolaan pembibitan spesies lokal untuk kegiatan restorasi dan pemantauan satwa gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Selain di KPPN terdapat camp mandah untuk kegiatan pengendalian kebakaran pada musim kemarau. Keberadaan camp mandah diperlukan untuk kegiatan pemantauan kebakaran pada lokasi yang rawan terjadi kebakaran. Jumlah penghuni camp mandah ini berkisar 4-5 orang.

c. Areal Infrastruktur TPn dan TPK Hutan

Areal TPn dan TPK digunakan untuk tempat penumpukan dan penyimpanan kayu yang berasal dari kegiatan penebangan sebelum dikirim ke pabrik. TPn adalah tempat pengumpulan kayu sementara di petak kerja dari hasil penebangan yang selanjutnya akan di kirim ke TPK dengan menggunakan sampan besi (*barge*). TPK adalah tempat penumpukan kayu yang berasal dari TPn yang berlokasi di tepi jalan utama untuk diangkut ke pabrik dengan menggunakan truk kayu (*logging truck*). Pembuatan infrastruktur TPn bersifat temporary dan akan dibongkar setelah proses pemanenan dalam suatu petak selesai dilakukan. Bekas TPn yang berada di tanaman pokok akan ditanam kembali. Sedangkan pembuatan infrastruktur TPK diperlukan dalam waktu lama secara berkesinambungan.

d. Areal Infrastruktur Jalan

Areal infrastruktur jalan diperlukan untuk transportasi pekerja dan barang untuk menuju ke lokasi tujuan dengan menggunakan jalur darat berupa kendaraan mobil, truk, sepeda motor dan lain sebagainya. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan di infrastruktur jalan ini adalah servis jalan dengan menggunakan alat berat *grader* dan *compactor* secara berkala,

penyiraman jalan yang berdebu terutama yang berdekatan dengan pemukiman dan perawatan rambu-rambu lalu lintas.

e. Areal Infrastruktur Kanal

Areal infrastruktur kanal merupakan salah satu sarana transportasi utama dan sangat penting di dalam kegiatan pembangunan hutan produksi di daerah rawa gambut (transportasi pekerja, warga, material dan transportasi hasil pemanenan). Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, kanal juga berfungsi sebagai pengatur tata air, sehingga perlu mempertahankan ketinggian muka air yang merupakan syarat dalam melakukan kegiatan penanaman maupun pemanenan. Pengaturan tinggi muka air kanal khususnya pada areal gambut memperhatikan prosedur dan PermenLHK Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM./2/2017 tentang tata cara penentuan titik pemantauan dan pengukuran muka air tanah untuk menjaga gambut tidak mengalami kekeringan. Adanya kanal juga dapat menghasilkan produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa tangkapan ikan.

Kegiatan yang dilakukan terhadap pengelolaan kanal adalah dengan cara melakukan servis atau membersihkan saluran kanal yang mengalami pendangkalan dengan menggunakan alat berat *excavator long arm*. Sampah yang telah dibersihkan dibuang disisi kanal. Tepi kanal atau tebing dilakukan pemadatan agar tanah tidak kembali turun ke air. Jalur lintasan kanal dalam 2 minggu akan ditumbuhi jenis rumput seperti kerisan, perumpung, mekania dan lainnya (tumbuhan bawah) secara alami. Rumput tersebut juga dimanfaatkan oleh satwa liar seperti gajah sumatera (*Elephas maximus sumateranus*) sebagai pakan jika berada di jalur koridornya. Keberadaan kanal menurut ahli gajah tidak menjadi hambatan pergerakan gajah dikarenakan gajah dapat berenang dengan baik dan suka berendam dalam air. Selain itu kanal yang dibangun di desain tidak curam sehingga gajah dapat dengan mudah untuk naik ke daratan.

Pengelolaan kanal selanjutnya adalah mengatur tinggi muka air kanal (*water level*) berdasarkan zonasi untuk kebutuhan operasional. Pengaturan yang dilakukan dapat dengan menggunakan bendungan dengan limpasan maupun tanpa limpasan dan pintu air.

f. Daerah Aliran Sungai

Sungai merupakan alur air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang terletak di areal kerja PT. Bumi Mekar Hijau adalah Sungai Sugihan, Sungai Lumpur, Sungai Beyuku dan Sungai Mesuji. Sungai tersebut digunakan untuk keperluan transportasi patroli pengamanan hutan khususnya yang berada di kawasan lindung dan sebagai daerah perlindungan flora dan fauna.

g. Areal Budidaya Kemitraan

Pengalokasian budidaya kemitraan diarahkan pada areal yang berbatasan langsung antara areal efektif untuk unit produksi dengan lahan yang diokupasi masyarakat. Pengelolaan diusahakan dengan sistem tumpang sari dengan membuat suatu kerjasama dengan masyarakat dengan jenis padi, jeruk dan jagung dan tanaman jenis pertanian lainnya. Selain itu terdapat areal kemitraan kelola sosial untuk jenis akasia (tanaman pokok) berdasarkan kesepakatan (MoU). Pada Areal budidaya kemitraan juga terdapat kelola lindung (konservasi) yang diperlukan untuk jasa lingkungan, perlindungan keanekaragaman flora dan fauna dan stok karbon tinggi (SKT).

3. Areal Efektif untuk Produksi

Areal efektif untuk produksi adalah areal tanaman pokok yang secara operasional dapat dikelola secara keseluruhan untuk kegiatan produksi dan pengembangan hutan tanaman industri (HTI). Produk yang dihasilkan adalah kayu log yang digunakan untuk bahan baku *pulp and paper*. Kegiatan pada areal yang efektif untuk produksi ini meliputi penataan areal kerja, pembukaan wilayah kerja, penyiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanenan hasil hutan dan pembinaan masyarakat desa sekitar hutan.

a. Penataan Areal Kerja

Penataan areal kerja pada areal efektif ini juga mengacu pada RKT yang telah disahkan. Kegiatan penataan areal kerja meliputi penandaan areal dengan cara pemasangan signboard RKT, batas blok RKT dan batas petak pada areal budidaya.

b. Pembukaan Wilayah Kerja

Pembukaan wilayah kerja yang dilakukan adalah dari hasil penanaman sebelumnya dengan cara penebangan. Areal tanaman pokok yang dibuka rata-rata sudah mencapai daur ke-tiga dari awal pembukaan. Dalam satu daur secara umum adalah 4 tahun. Pembagian wilayah ditetapkan dengan penamaan estate dan petak. Luas terkecil dalam pembagian wilayah adalah petak. Luas dalam satu petak berkisar 25-30 Ha. Kegiatan pembukaan wilayah kerja lainnya meliputi penyediaan sarana - prasarana seperti jalan, kanal dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan dan pembinaan hutan tanaman serta kegiatan produksi hasil hutan.

c. Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan dilaksanakan pada areal bekas pemanenan dan pada tanaman yang tidak produktif dilakukan pemanenan. Penyiapan lahan dilakukan tanpa bakar yang dikenal dengan persiapan lahan tanpa bakar (PLTB). Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara mekanis dengan menggunakan alat berat (*excavator*). Penggunaan alat berat diperlukan untuk mempercepat pengerjaan dan mengatur sistem drainase tata kelola air. Kegiatan penyiapan lahan pada areal bekas pemanenan *Hand Over Area* (HoA) dan pada tanaman yang tidak produktif untuk dilakukan pemanenan *land clearing* (LC) harus segera di tanam maksimal 4 minggu setelah selesai penyiapan lahan.

d. Pengadaan Bibit

Pengadaan bibit diperoleh dari areal pembibitan yang telah dibangun. Jika produksi bibit di nursery yang telah dibangun tidak mencukupi maka bibit akan disuplai dari pembelian luar nursery. Bibit yang diperlukan untuk penanaman di areal tanaman pokok pada jenis tanah gambut adalah *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa*. Sedangkan pada areal tanah liat (*marine clay*) adalah *Acacia mangium* dan *Eucalyptus*.

e. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal kerja PT. BMH dilakukan sepanjang tahun karena kondisi lahan rawa gambut yang selalu basah sehingga tidak terpengaruh musim hujan. Selain itu, bibit yang ditanam merupakan bibit yang berkualitas/unggul yang mampu beradaptasi pada saat musim hujan maupun kemarau. Tahapan kegiatan penanaman dimulai dari persiapan lahan, pelangsiran bibit dan penanaman. Jarak tanam yang digunakan untuk jenis bibit *A.crassicarpa* dan *A.mangium* adalah 3m x 2,5m atau 1.333 batang/ha. Sedangkan jarak tanam untuk jenis *Eucalyptus* adalah 3m x 2m atau 1.667 batang/ha.

Persiapan lahan dilakukan setelah selesai pemanenan dan *land clearing* pada petak tanam yang telah ditetapkan. Setelah selesai, bibit dari nursery yang telah diseleksi dilangsir dengan menggunakan truk bibit ke depo bibit (naungan sementara) yang ada dekat petak tanam dan dilakukan penyiraman. Lubang tanam dibuat dengan menggunakan alat tugal dari kayu untuk jenis tanah gambut dan alat *planting gun* untuk jenis tanah *marine clay*. Untuk menghasilkan jarak tanam yang lurus, digunakan tali sling yang telah ditandai ukuran jaraknya pada saat pembuatan lubang tanam. Bibit yang berada di depo bibit, dilangsir ke petak tanam dengan menggunakan wadah bibit dan langsung ditanam di lubang tanam.

f. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan, penyulaman, pembersihan gulma pengganggu (*weeding*), Singling/pemangkasan cabang dan pengendalian hama penyakit tanaman (HPT).

Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak tiga tahapan. Dosis dan periode waktu ditentukan berdasarkan kelas tanah dan jenis tanaman. Tahap pertama pada umur 0-7 hari sebelum tanam, pupuk yang digunakan adalah kompos dan Dolomite. Tahap kedua (pupuk dasar) pada umur 0-7 hari setelah tanam, pupuk yang digunakan adalah NPK (8-27-8), TSP, Borax dan Zincop. Tahap ketiga (pupuk susulan) pada umur 3-4 bulan setelah tanam, pupuk yang digunakan adalah TSP, NPK (8-27-8), dan KCl.

Jika terdapat tanaman yang mati dalam satu bulan maka dilakukan penyulaman. Kegiatan penyulaman yang dilakukan setelah satu bulan tanam diperlukan agar tanaman tidak terhambat pertumbuhannya diharapkan merata tingkat pertumbuhannya. Pengendalian gulma dilakukan pada saat gulma sudah mencapai ketinggian > 20 cm. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara manual dan kimia. Pengendalian gulma pengganggu (*weeding*) secara manual dilakukan dengan cara buka piringan (*circle weeding*) dengan radius 150 cm dari sekitar tanaman pokok, babat (*Slashing*) dengan batas ketinggian maksimal 10 cm.

Pengendalian gulma secara kimia dengan cara menyemprot gulma. Alat yang digunakan untuk penyemprotan adalah dengan *knapsack* dan *drone*. Bahan kimia (herbisida) yang digunakan adalah *Glyphosate*, *Fluroksipir*, *Saflufenacil*, *Methil metsulfuron*, *Isoxaflutole*, *Ammonium glufosinate* dan *Triclopyr*. Pengendalian gulma pada tanaman akasia dilakukan sampai umur tanaman mencapai 10 – 11 bulan, sedangkan pada tanaman *eucalyptus* dilakukan sampai umur tanaman mencapai 27-28 bulan.

Singling/pemangkasan cabang hanya dilakukan untuk jenis tanaman Karpa (*Accacia crassicarpa*). Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan/memotong batang ganda sehingga menyisakan satu batang terpilih. Kegiatan ini dilakukan hanya satu kali pada saat umur 4 - 6 bulan. Alat yang digunakan berupa gergaji pangkas atau gunting pangkas yang tajam. Untuk mengurangi risiko serangan penyakit, setelah *sigling* dilakukan pemberian *teer* untuk menutup luka.

Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu yang mencakup pencegahan, monitoring dan pengendalian. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan intensitas sampling 1 % dalam satu petak tanaman. Metode yang digunakan dengan transek pada areal *marine clay* dan baris sistematis pada areal gambut. Identifikasi hama dan penyakit berpedoman pada buku pegangan HPT yang

sudah dibuat. Hasil identifikasi dilaporkan ke bagian RnD untuk dilakukan investigasi dan rekomendasinya. Pengendalian secara biologis dengan menggunakan agen hayati lebih diutamakan seperti *Cerrena sp*, *Trichoderma sp*, *Gliocladium*, *Turnera sp*, *Antigonon sp*, *Sycanus sp*. Adapun pengendalian secara kimia dilakukan untuk serangan hama tanaman (insektisida) diantaranya *Imidakloprid* untuk rayap, *Chlotianidin* dosis untuk penghisap pucuk, *Profenofos* dosis untuk ulat penggulung, *Asefat* jangkrik, *Dimehipo* dosis untuk penggerek batang.

g. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan termasuk dalam kelestarian fungsi lingkungan yang mencakup:

- a. Potensi gangguan terhadap hutan: ledakan hama dan penyakit, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar, penebangan liar, perambahan hutan dan pencurian.
- b. Rencana teknis perlindungan dan pengamanan hutan meliputi pengendalian hama dan penyakit, pengendalian kebakaran, pengayaan kawasan lindung, rehabilitasi kawasan lindung, regenerasi alami, patroli baik udara, Air dan darat.

Kegiatan ini ditangani oleh berbagai seksi dan departemen. Kolaborasi rencana aksi perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan dengan melakukan berbagai program dilapangan. Program yang telah berjalan adalah patroli gabungan, inspeksi berkala, restorasi kawasan lindung, sosialisasi dan edukasi areal yang rawan terhadap gangguan hutan dan pemasangan papan amaran berupa larangan dan himbauan.

h. Pemanenan

Pemanenan yang dilakukan menggunakan sistem mekanis (*chainsaw* dan alat berat) yang dimulai dari pekerjaan *micro planning*, *imas/under brushing*, *feeling/penebangan*, *toping* dan *delimiting*, *bucking* (pembagian batang), *extraction* (penarikan kayu keluar dari areal penebangan), *stacking* (penumpukan kayu), *loading* sampan besi, *unloading* dan *stacking* di TPK, *Loading* ke truk kayu untuk dikirimkan ke *mill*.

4. Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan

Jumlah Desa binaan saat ini di PT. Bumi Mekar Hijau sejumlah 15 Desa yaitu Desa Riding (Dusun II,III), Desa Tulung Seluang, Desa Lebong Gajah, Desa Simpang Tiga, Desa Ulak Kedondong, Desa Sungai Ketupak, Desa Sungai Jeruju, Desa Kuala Sungai Jeruju, Desa Sungai Pasir, Desa Sungai Menang, Desa Sungai Ceper, Desa Karangasia, Desa Gajah Mati, Desa Sri Gading, dan Desa Simpang Tiga Sakti.

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar PT. Bumi Mekar Hijau dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun, baik melakukan pembinaan melalui kelembagaan masyarakat serta bantuan pembangunan penyaluran infrastruktur.

III. MONITORING EVALUASI TAHUN 2024

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. Aspek Prasyarat

a. Data Realisasi Tenaga Kerja

Berdasarkan data realisasi tenaga kerja pada pelaksanaan rencana kerja tahunan PT. Bumi Mekar Hijau terlampir pada table berikut :

Tabel 3. Data Realisasi Tenaga Kerja Tahun 2024

Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
Tenaga Teknis	orang	37	37
Tenaga Profesional Kehutanan	orang	39	27
Tenaga Profesional Non Kehutanan	orang	729	725

Sumber Data RKT PT. BMH tahun 2025

b. Data Realisasi Pembangunan Sarana Prasarana

Pembangunan Sarana Prasarana yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yang terdiri :

Tabel 4. Realisasi Pembangunan Sarana Prasarana

Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Keterangan
Bengkel	Unit	4	4	Pembangunan dan Perawatan
Mess	Unit	2	2	Pembangunan dan Perawatan
Menara Api	Unit	1	1	
Camp	Unit	1	1	

Sumber Data RKT PT. BMH tahun 2025

B. Aspek Fungsi Produksi

Tabel 5. Kegiatan Aspek Produksi RKT PH Murni 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
Pengadaan Bibit					
1	Pengadaan Bibit	Batang	58.273.533	25.774.305	44,23
Penyiapan Lahan					
2	Tanah Kosong	Ha	3.990,98	1.142,52	28,63
	Hutan Tanaman	Ha	35.740,11	16.334,52	45,70
Penanaman					

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
3	Tanah Kosong	Ha	3.990,98	1.049,12	26,29
	Hutan Tanaman	Ha	35.740,11	17.904,11	50,10
Pemeliharaan					
4	Penyulaman	Ha	39.731,09	18.953,23	47,70
	Pendangiran / Pemupukan	Ha	39.731,09	18.953,23	47,70
	Pemangkasan	Ha	39.731,09	18.953,23	47,70
Pemanenan					
5	Luas	Ha	31.410,64	20.292,29	64,60
	Volume	M ³	2.700.703,36	1.507.361,28	55,81

Sumber Data Laporan RKT 2024

Tabel 6. Kegiatan Aspek Produksi RKTPH Carry Over 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
Pengadaan Bibit					
1	Pengadaan Bibit	Batang	11.873.514	11.817.632	99,53
Penyiapan Lahan					
2	Tanah Kosong	Ha	471,4	471,40	100,00
	Hutan Tanaman	Ha	7.624	7.304,70	95,81
Penanaman					
3	Tanah Kosong	Ha	471,4	471,40	100,00
	Hutan Tanaman	Ha	7.624	7.585,90	99,50
Pemeliharaan					
4	Penyulaman	Ha	8.095,40	8.057,30	99,53
	Pendangiran / Pemupukan	Ha	8.095,40	8.057,30	99,53
	Pemangkasan	Ha	8.095,40	8.057,30	99,53
Pemanenan					
5	Luas	Ha	2.460,90	2.460,90	100,00
	Volume	M ³	175.083,11	174.752,85	99,81

Sumber Data Laporan RKT 2024

C. Aspek Ekologi

Pengelolaan kelestarian fungsi lingkungan PT. Bumi Mekar Hijau tahun 2024

Tabel 7. Kelestarian Fungsi Lingkungan tahun 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
1	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan				
	Pemasangan pal batas	Km	8	8	100 %
	Pemasangan sigboard	Unit	6	6	100 %
	Pembuatan Plot Inventarisasi flora dan fauna	Paket	12	12	100 %
	Identifikasi rawan konflik satwa	Paket	1	1	100 %
	Identifikasi pohon dan satwa dilindungi	Paket	1	1	100 %
	Pengadaan sarpras pengelolaan	Paket	1	1	100 %
	Pemasangan Camera trap	Unit	4	4	100 %
	Perawatan pal batas	Km	85	85	100 %

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
	Perawatan sigboard	Unit	25	25	100 %
	Survey vegetasi dan inventarisasi satwa	Paket	30	30	100 %
	Pengadaan sarpras pemantauan (Kamera dan drone)	Paket	1	1	100 %
	Monitoring perjumpaan satwa Insidentil	Kali	12	12	100 %
2	Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
	Patroli Gabungan Perlindungan Kawasan	Kali	52	52	100 %
	Sosialisasi Edukasi	Kali	12	12	100 %
	Monitoring Tutupan Lahan melalui MDA Alert	Kali	12	12	100 %
	RPK LBS	Orang	75	75	100 %
	Patroli Darat	Kali	365	365	100 %
	Patroli Air	Kali	365	365	100 %
	Perekrutan MPA	Orang	160	160	100 %
3	Pengkayaan Kawasan Lindun				
	Pengadaan Bibit Meranti (Shorea sp)	Btg	3400	6000	176.47 %
	Penanaman Meranti (Shorea sp)				
	Luas	Ha	40	40	100 %
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	4000	4000	100 %
	Pemeliharaan KPSL	Ha	40	40	100 %

Sumber: Data RKT PT. BMH tahun 2025

D. Aspek Sosial

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosialekonomi, dan budaya

Tabel 8. Kelestarian Fungsi Sosial tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
1	Pembangunan Sarana Air Bersih	Unit	1	1	100 %
2	Program Pendidikan	Orang	2	1	100 %
3	Sarana Pendidikan	Unit	1	1	100 %
4	Sarana Peribadatan	Paket	6	6	100 %
5	Sarana Kesehatan	Paket	1	1	100 %
6	Sarana Olahraga/Seni Budaya	Paket	20	20	100 %
7	Rehab Jembatan dan Jalan Desa	Unit	2	5	250 %
8	Penyuluhan	Kali	1	1	500%
9	Pelatihan	Kali	1	1	100%
10	Membangun Kemitraan Usaha	Paket	1	1	100%

Sumber: Data RKT PT. BMH tahun 2025

IV. RENCANA KELOLA TAHUN 2025

A. Aspek Prasyarat

Rencana kelola Prasyarat berdasarkan rencana RKT tahun 2025 dapat di lihat pada table berikut :

a. Organisasi Dan Tenaga Kerja

Tabel 9. Rencana Organisasi dan Tenaga Kerja 2025

Kegiatan	Satuan	Jumlah Pengawai Yang Ada	Rencana
Tenaga Teknis	orang	41	-
Tenaga Profesional Kehutanan	orang	53	23
Tenaga Profesional Non Kehutanan	orang	697	34

Sumber: Data RKT PT. BMH tahun 2025

b. Data rencana Pembangunan Infrastruktur

Tabel 10. Rencana Pembangun Sarana Prasarana 2025

No	Sarpras	Satuan	Tersedia s.d saat ini	Rencana	Keterangan
1	Kantor	Unit	7	2	
2	Bengkel	Unit	2	1	
3	Poliklinik	Unit	5	1	
4	Pos Jaga	Unit	6	2	
5	kantin	Unit	6	Tidak ada rencana	
6	BBM Center	Unit	Tidak ada kumulatif	1	
7	Shading Area	Unit	32	Tidak ada rencana	
8	Gudang BBM	Unit	7	2	
9	Pos Faktur	Unit	1	Tidak ada rencana	
10	Mess Keluarga	Unit	14	2	
11	Tempat Parkir	Unit	2	Tidak ada rencana	
12	Menara Pantau	Unit	Tidak ada kumulatif	1	
13	Menara Api	Unit	7	Tidak ada rencana	
14	Mushollah	Unit	6	Tidak ada rencana	
15	Mess Bujangan	Unit	28	5	Pengadaan dan perawatan
16	Perumahan Manager	Unit	5	2	
17	Gudang Pupuk		5	1	

Sumber: Data RKT PT. BMH tahun 2025

B. Aspek Produksi

Rencana Kelestarian Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, namun untuk RKT PT. Bumi Mekar Hijau memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2024.

Tabel 11. Rencana Kegiatan Aspek Produksi RKTPH Murni Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
1	Pengadaan Bibit	Batang	26.190.696
2	Tanah Kosong	Ha	2.325,47
	Hutan Tanaman	Ha	17.317,56
3	Tanah Kosong	Ha	2.325,47
	Hutan Tanaman	Ha	17.317,56
4	Penyulaman	Ha	19.643,03
	Pendangiran / Pemupukan	Ha	19.643,03
	Pemangkasan	Ha	19.643,03
5	Luas	Ha	22.153,18
	Volume	M ³	2.297.059,07

Sumber: Data RKT PT. BMH tahun 2025

Tabel 12. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Carry Over Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
1	Pengadaan Bibit	Batang	32.959.563
2	Tanah Kosong	Ha	5.030,59
	Hutan Tanaman	Ha	19.689,08
3	Tanah Kosong	Ha	5.030,59
	Hutan Tanaman	Ha	19.689,08
4	Penyulaman	Ha	24.719,67
	Pendangiran / Pemupukan	Ha	24.719,67
	Pemangkasan	Ha	24.719,67
5	Luas	Ha	16.066,80
	Volume	M ³	16.066,80

Sumber: Data RKT PT. BMH tahun 2025

C. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HC VF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. BMH dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahunan.

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Operasional merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi ; (2) Konservasi tanah dan air ; (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikutnya disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2025.

Tabel 13. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Pengelolaan Kawasan Lindung			
	Pengadaan sarpras pengelolaan	Paket	2	
	Identifikasi pohon dan satwa dilindungi	Paket	2	
	Identifikasi rawan konflik satwa	Paket	2	
	Pembuatan Plot Inventarisasi flora dan fauna	Paket	2	
	Pemasangan sigboard	Unit	5	
	Pemasangan pal batas	Km	10	
2	Pemantauan Kawasan Lindung			
	Survey vegetasi dan inventarisasi satwa	Paket	2	
	Perawatan pal batas	Km	24	
	Pemasangan Camera trap	Unit	2	
	Perawatan sigboard	unit	5	
3	Pemantauan Areal Produksi			
	Monitoring perjumpaan satwa Insidental	Kali	24	

Sumber: Data RKT PT. BMH tahun 2025

Rencana Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran 2024

1. Pembuatan Peta Rawan Kebakaran (Riskmap 2024)
2. Penyusunan Program Kerja berdasarkan Peta rawan kebakaran :
 - Program Desa Makmur Peduli Api
 - Perawatan Kanal bloking, Embung Air, dan Sekat bakar
 - Peningkatan Kompetensi Personil dengan pelatihan
 - Pembuatan Posko Gabungan
 - Edukasi ke sekolah-sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama
 - Sosialisasi gabungan dengan melibatkan stakeholder
 - Patroli Gabungan dengan melibatkan stakeholder

Tabel 14. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Pencegahan Kebakaran			

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
	Sosialisasi Edukas	Kali	365	
	RPK LBS	Orang	57	Dryseason
	Perekrutan MPA	Orang	95	Dryseason
2	Pengamanan Kawasan Produktif dan Kawasan Lindung			
	Sosialisasi Edukasi	Kali	365	
	Monitoring Tutupan Lahan melalui MDA Alert	Kali	365	
	Patroli Darat	Kali	365	
	Patroli Air	Kali	365	

Sumber: Data RKT PT. BMH tahun 2025

D. Aspek Sosial

PT Bumi Mekar Hijau berdasarkan hasil pemetaan memiliki desa berikut disajikan rencana dan realisasi kelola aspek sosial untuk tahun 2025.

Tabel 15. Rencana Kelestarian Kelolai Sosial 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Tanggung Jawab Sosial/CSR			
	Program Pendidikan	Unit	10	Kampung Penyabungan Luar Desa Riding, Desa Tulung Seluang
	Program Kesehatan	Orang	1	Desa Lebung Itam
	Sarana Peribadatan	Unit	1	Desa Ulak Kedondong
	Sarana Olahraga/Seni Budaya	Paket	3	Desa Sungai Ketupak, Desa ulak kedondong, Desa Riding
	Penyuluhan	Paket	2	Desa Tulung Seluang, Lebung Gajah
	Rehab Jembatan dan Jalan Desa	Paket	1	Desa Sungai Ketupak
	Pembangunan Sarana Air Bersih	Unit	1	Desa Simpang Tiga sakti

Sumber: Data RKT PT. BMH tahun 2025

V. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. BMH disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT. BMH menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. BMH disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. BMH pada tahun 2024 dan rencana kegiatan tahun 2025. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. BMH. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi, dan Sosial secara seimbang.